

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim



Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

No. SK :

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

Persyaratan

1. Akta Pendirian perusahaan, dan perubahannya yang terakhir
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan
4. Keterangan domisili perusahaan
5. API-U untuk umum
6. API-P untuk industri
7. Surat pernyataan tidak memasukkan produk Hortikultura segar melebihi waktu 6(enam) bulan sejak panen
8. Surat pernyataan tidak akan menjual produk Hortikultura yang diimpor ke pasar UMUM BAGI Pelaku Usaha pemilik API-P
9. Laporan rekapitulasi realisasi Impor Produk Hortikultura waktu Impor sebelumnya untuk yang pernah melakukan impor Prdouk Hortikutura
10. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim




Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim (TANPA RETRIBUSI) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUARA ENIM



1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Front office / Pelayanan
2. Pemohon melengkapi formulir beserta persyaratan kemudian menyerahkan ke Front office / Pelayanan
3. Front office memverifikasi kelengkapan permohonan, jika lengkap diteruskan ke Kasi Pelayanan Perizinan
4. Kasi Pelayanan perizinan dan non perizinan memverifikasi ulang kelengkapan permohonan serta pembuatan Nota untuk diteruskan dan di verifikasi oleh Kasi Administrasi perizinan
5. Selanjutnya Verifikator dan Kasi AP memeriksa kembali keabsahan dan kelengkapan permohonan dan apabila kelengkapan belum memenuhi persyaratan berkas permohonan dikembalikan untuk dilengkapi, jika permohonan perlu peninjauan lapangan maka Kasi AP membuat surat kepada Kasi.

Informasi pada link ini adalah informasi umum yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Untuk informasi yang lebih detail, silakan kunjungi halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim



Jalan Jenderal Sudirman Simpang Bemban (Depan GOR Pancasila) RT.001 RW.009 31312
0734423982

<http://dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id/web2018/web>

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim

7 Hari kerja

Setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan telah diterima rekomendasi teknis dari OPD teknis terkait.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Non Perizinan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung
2. Kotak saran dan pengaduan
3. Call center
4. *Short Message Service* (SMS)
5. Email
6. Aplikasi SMS gateway